



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH
WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor :
1/G/1990/PA. LKS)**

***DISPUTES RELATING TO THE EXCHANGE OF WAQF LAND
BY NADZIR ACCORDING TO LAW NO. 41 OF 2004 ON WAQF***

***(The Decision Study of Lhoksukon Religion Court Number :
1/G/1990/PA. LKS)***

Oleh:

RAHMAT HIDAYATULLAH

NIM. 080710101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTS HUKUM

2013



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)

***DISPUTES RELATING TO THE EXCHANGE OF WAQF LAND BY
NADZIR ACCORDING TO LAW NO. 41 OF 2004 ON WAQF***

(The Decision Study of Lhoksukon Religion Court Number :

1/G/1990/PA. LKS)

Oleh:

RAHMAT HIDAYATULLAH

NIM. 080710101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTS HUKUM

2013

ii

MOTTO

“Hidup ini adalah Hidupmu. Lakukanlah sesuka hatimu kamu bebas lakukan apa saja yang kamu ingin lakukan selama kamu masih hidup, karena hidup itu hanya sekali. Hadapilah setiap tantangan yang ada dari pilihanmu jangan pernah kamu mundur karena itu adalah pilihanmu. Jangan pernah kamu menyesali apa yang telah kamu pilih karena hal itu akan memberimu pelajaran yang tak akan pernah kamu lupakan selama hidupmu. Walaupun kamu salah setidaknya kamu telah memetik pelajaran dari itu. Tapi jangan pernah lari dari tanggungjawabmu atas apa yang telah kamu lakukan. Buatlah bangga mereka yang menyayangimu”.*

*Fredy Susanto

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Fredy Susanto dan Ibunda Sri Nurwahyuningsih yang telah membesarkan penulis dan tiada letih mendoakan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya serta memberikan dukungan kepada penulis;
2. Alma Materku yang kubanggakan Universitas Jember;
3. Seluruh guru dan dosen sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah memberi ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH
WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor :
1/G/1990/PA. LKS)**

***DISPUTES RELATING TO THE EXCHANGE OF WAQF LAND
BY NADZIR ACCORDING TO LAW NO. 41 OF 2004 ON WAQF***

***(The Decision Study of Lhoksukon Religion Court Number :
1/G/1990/PA. LKS)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RAHMAT HIDAYATULLAH

NIM. 080710101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 11 September 2013**

Oleh:

Pembimbing

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

MOH. ALI, S.H.,M.H

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH
WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor :
1/G/1990/PA. LKS)**

***DISPUTES RELATING TO THE EXCHANGE OF WAQF LAND
BY NADZIR ACCORDING TO LAW NO. 41 OF 2004 ON WAQF
(The Decision Study of Lhoksukon Religion Court Number :
1/G/1990/PA. LKS)***
Oleh:

**Rahmat Hidayatullah
080710101021**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001**

**MOH. ALI, S.H.,M.H
NIP. 197210142005011002**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 27

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspito Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

MOH. ALI, S.H.,M.H
NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Hidayatullah

NIM : 080710101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2013

Yang menyatakan,

MATERAI 6000

Rahmat Hidayatullah

080710101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Dosen pembimbing, yang telah memberi bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H. dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya kepada penulis untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ketua Penguji Ujian Skripsi Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. yang telah menguji Penulis;
4. Sekertaris Penguji Ujian Skripsi Pratiwi Puspito Andini, S.H.,M.H. yang telah menguji Penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Dosen Pembimbing akademik;
9. Kedua orang tua tercinta ayahanda Fredy Susanto dan Ibunda Sri Nurwahyuningsih yang telah membesarkan penulis dan tiada letih mendoakan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya serta memberikan dukungan kepada penulis;
10. Keluargaku Moh. Imam Wahyudi, Diami, Titik Haryati, Abuzairi om dan tante penulis, Agus Ahmad Hamidi, Lailatul Badriyah, kakak dan adik

penulis yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti serta motivasi dan sarannya.

11. Sahabat-sahabatku Amink, Ponk, Eenk, Dedik, Aries, Shella, Emi, Mbak Dewi, Mbak Yuni, Tika, Ratih, Dian Marta, Rieca Deny, Rizal, Afif, Khamil atas kebersamaan, serta motivasinya selama ini kalian yang terhebat;
12. Teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jauhar khususnya kamar 8 Hanafi, Fauzan, Mas Habib, Mas Jen, Joni, Munir, Rulli, Fahmi, Arie, Andika, Fendi dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, semangat dan saran-saran yang telah diberikan kepada penulis;
13. Teman-teman seperjuangan angkatanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Tukar menukar tanah wakaf yang dilakukan oleh Wakif sangat dilarang dalam Islam. Terlebih tanpa persetujuan dari wakif ataupun tanpa alasan lain yang jelas mengapa seorang nadzir melakukan tukar menukar tanah wakaf. Pasal 40 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf yang telah di wakafkan oleh wakif dilarang, dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Nadzir mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan di Indonesia. Namun pada kenyataannya ditemukan banyak fakta bahwa sering terjadi tukar menukar tanah wakaf di masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu, *pertama* apa pandangan hukum Islam tentang nadzir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf, *kedua* apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 1/G/1990/PA. LKS, *ketiga* apa akibat hukum penukaran tanah wakaf oleh nadzir. Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu, *pertama* untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang nadzir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf, *kedua* untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 1/G/1990/PA. LKS, *ketiga* untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum penukaran tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sumber bahan hukum meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum, dan analisis hukum menggunakan metode deduktif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen tidak resmi berupa buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum non-hukum berupa bahan-bahan yang didapat dari internet.

Tinjauan pustaka menguraikan tentang landasan teori, konsep dan pengertian yang relevan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu meliputi : Wakaf, terdiri dari pengertian wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf serta tujuan wakaf; Wakif, terdiri dari pengertian wakif, rukun dan syarat

wakif; Nadzir, terdiri dari pengertian nadzir, tugas dan kewajiban nadzir, hak nadzir, rukun dan syarat nadzir.

Pembahasan berisi mengenai pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai pandangan Islam mengenai tukar menukar tanah wakaf yang dilakukan nadzir, apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 1/G/1990/PA. LKS, apa akibat hukum penukaran tanah wakaf oleh nadzir.

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah islam tidak memperbolehkan seorang nadzir melakukan tukar menukar dengan apapun tanpa sepengetahuan wakif terlebih dahulu. Wakaf yang telah diwakafkan kepada nadzir dilarang untuk di tukar, disita, dijual atau hal-hal lain yang terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Apabila seorang nadzir melakukan melanggar ketentuan yang ada maka ia akan mendapat sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Saran yang dapat penulis tulis dalam skripsi ini adalah hendaknya seorang wakif memilih nadzir yang tepat untuk mengelola harta wakafnya dan ikut serta menjaga dan mengawasi kerja nadzir dalam menjaga benda wakafnya agar tidak terjadi pelanggaran dan hal-hal yang tidak di inginkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN PRAKATA	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5

1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Wakaf	9
2.1.1 Pengertian Wakaf	9
2.1.2 Macam-Macam Wakaf	12
2.1.3 Syarat dan Rukun Wakaf	13
2.1.4 Tujuan Wakaf	15
2.2 Wakif	16
2.2.1 Pengertian Wakif	16
2.5.3 Syarat dan Rukun Wakif	17
2.3 Nadzir	17
2.3.1 Pengertian Nadzir	17
2.3.2 Tugas dan Kewajiban Nadzir	19
2.3.3 Hak Nadzir	20
2.3.4 Syarat dan Rukun Nadzir	21
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Pandangan Hukum Islam Tentang Nadzir Yang Melakukan Tukar Menukar Tanah Wakaf	24
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 1/G/1990/PA. LKS	39
3.3 Akibat Hukum Pertukaran Tanah Wakaf Oleh Nadzir	46

BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	58
DAFTAR BACAAN.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf